



**PUTUSAN**

**Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 12 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 12 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 10 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal 21 Mei 2012. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 25 Januari 2021;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di XXXXX, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, terakhir pindah dan tinggal di rumah kontrakan Jalan XXXXX, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXX, lahir tanggal 11 Juni 2013;
  - b. XXXXX, lahir tanggal 29 April 2016;Saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam kedaaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokan, yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak tidak tercukupi, Tergugat memiliki penghasilan (Rp. 400.000/minggu);
  - b. Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengakuinya sendiri;
  - c. Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari;
  - d. Tergugat dan Penggugat sering berselisih pendapat dan bertengkar;
  - e. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Tergugat pernah memukul Penggugat dihadapan anak saat bertengkar dengan Penggugat;
  - g. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di hadapan Penggugat dan keluarga Penggugat.
  - h. Tergugat sudah menikah lagi secara siri dan mengatakan dengan jujur kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Maret 2020, pada saat itu Penggugat memanggil tergugat kerumah orang tua Penggugat dan saat itu Tergugat mengucapkan talak dihadapan orang tua dan keluarga Penggugat dengan alasan karena sudah tidak bisa untuk menjalani rumah tangga bersama Penggugat, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku dan sikap Tergugat.
7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keadaan antara mereka:
- a. Sudah tidak saling bertemu namun tetap menjalin komunikasi;
  - b. Sudah tidak saling menunjukkan hasrat ingin kembali hidup bersama dalam satu rumah tangga;
  - c. Tergugat sudah tidak ada menafkahi Penggugat dan anaknya.
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi kemelut rumah tangga yang terjadi bersama Tergugat (mengupayakan perdamaian), namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat sudah tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan Penggugat telah berkeinginan kuat dan berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat ini telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah unsur yang termuat dalam Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan cerai ini untuk dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 05/PM/II/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kampung Besar Seberang serta diketahui oleh Pemerintah Kecamatan Rengat, tertanggal 01 Februari 2021;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Shugro Tergugat (XXXXX,) terhadap Penggugat (XXXXX,);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini dan membebaskan seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2021.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXX, Nomor : XXXXX, tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXX,, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Gustriono bin Tronjol;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di Jalan H. Syarif RT.001 RW.001 Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, terakhir pindah dan tinggal di rumah kontrakan Jalan Simpang Z, Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan April 2013 sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak tidak tercukupi, Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengakuinya sendiri, dan Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi datang berkunjung;
- Bahwa Saksi pernah sering kali (lebih dari 3 kali) melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir tersebut, yaitu bulan Maret 2020 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Gustriono bin Tronjol;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di Jalan H. Syarif RT.001 RW.001 Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, terakhir pindah dan tinggal di rumah kontrakan Jalan Simpang Z, Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan April 2013 sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak tidak tercukupi, Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengakuinya sendiri, dan Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi datang berkunjung;
- Bahwa Saksi pernah sering kali (lebih dari 3 kali) melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir tersebut, yaitu bulan Maret 2020 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (XXXXX, dan XXXXX,) merupakan abang kandung dan Ibu kandung Penggugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2020 yang lalu hingga saat ini dan Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terus menerus bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak tidak tercukupi, Tergugat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengakuinya sendiri, dan Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membiayainya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun Anggaran 2021;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Dra. Murawati, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Kamaruzzaman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Murawati, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

### Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)